

ANALISIS PENYEBAB PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG
BERDAMPAK PADA PERCERAIAN DI KELURAHAN JONTLAK
KECAMATAN PRAYA TENGAH

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nada Apriani

NIM : 201710110311351

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

**ANALISIS PENYEBAB PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG
BERDAMPAK PADA PERCERAIAN DI KELURAHAN JONTLAK
KECAMATAN PRAYA TENGAH**

Diajukan Oleh:

NADA APRIANI

201710110311351

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 16 November 2023

Pembimbing Utama,



Mohammad Isrok, SH., CN., MH


Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH




Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

NADA APRIANI

201710110311351

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 16 November 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mohammad Isrok, SH., CN., MH

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NADA APRIANI

NIM : 201710110311351

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENYEBAB PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG BERDAMPAK PADA PERCERAIAN DI KELURAHAN JONTLAK KECAMATAN PRAYA TENGAH

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

20 November 2023


Nada Apriani

Ungkapan Pribadi :

Keringatmu akan menjadi bukti

Air matamu akan menjadi saksi

Doamu sebagai kunci

Terima kasih telah bersabar untuk sebatas mimpi

Ayah, Ibu tunggu anakmu menjadi wisudawati



ABSTRAKSI

Nama : Nada Apriani
NIM : 201710110311351
Judul : Analisis Penyebab Perkawinan di Bawah Umur yang Berdampak pada Perceraian di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah
Pembimbing : M. Isrok, S.H., C.N., M. Si.
Nur Putri Hidayah, A. Md., S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab perkawinan pada usia di bawah 19 tahun yang marak terjadi di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah dan berakibat pada perceraian serta mengetahui dan menganalisis peran Pengadilan Agama dalam mencegah kasus perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode “*socio legal research*”, metode ini disebut sebagai metode “*non doctrinal*” karena menggunakan kaidah hukum dalam penelitian sosial dan kaidah hukumnya pada dasarnya bersifat empiris. Dari hasil penelitian dapat dipaparkan, bahwa analisis penyebab perkawinan di bawah umur yang berdampak pada perceraian di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah diakibatkan oleh 7 (tujuh) faktor penyebab, dimana faktor tertinggi disebabkan oleh tingkat ekonomi, selanjutnya tingkat pendidikan orang tua, sisi emosional dan psikologis, fenomena sosial dan budaya, pengetahuan dan kesehatan reproduksi, media elektronik, dan yang terakhir, yaitu hamil di luar nikah. Terkait dengan peran Pengadilan Agama dalam mencegah kasus perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur, dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki beberapa metode pencegahan, seperti : (1) Pemberian dispensasi dengan syarat dari sisi substansi; (2) Pemberian dispensasi dengan syarat dari sisi administrasi; (3) Pemberian nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur; (4) Upaya sosialisasi untuk meningkatkan peran keluarga; (5) Pendampingan dalam rangka penguatan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); dan (6) Optimalisasi mediasi.

Kata Kunci : Perkawinan, Di Bawah Umur, Perceraian.

ABSTRACTION

Name : *Nada Apriani*
NIM : *201710110311351*
Title : *Analysis of the Causes of Marriage Underage that Leads to Divorce in Jontlak Village, Central Praya District*
Advisors : *M. Isrok, S.H., C.N., M. Si.
Nur Putri Hidayah, A. Md., S.H., M.H.*

This study aims to examine and analyze the causes of early marriages under the age of 19 which often occurs and has an impact on divorce and the role of the Religious Court in preventing divorce cases caused by marriage underage in Jontlak Village, Central Praya District. The method used in this research is the "socio legal research" method, this method was referred to as the "non doctrinal" method. It uses legal rules in social research and the legal rules were basically empirical. The results showed that, the cause of marriage underage has an impact on divorce which is caused by 7 (seven) factors, where the highest factor is the economic level, followed by the level of parental education, emotional and psychological sides, social and cultural phenomena, knowledge and reproductive health, media electronic, and the last, pregnant out of wedlock. The Religious Court has several prevention methods in preventing divorce cases caused by marriage underage, such as: (1) Giving dispensation with conditions in terms of substance; (2) Giving dispensation with conditions in terms of administration; (3) Offering counseling on the risks of marriage underage; (4) Socializing to strengthen the role of the family; (5) Strengthening of the Marriage Counseling and Preservation Agency (BP4); and (6) Optimizing the mediation.

Keywords : *Marriage, Underage, Divorce.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan segala kerendahan hati yang tulus memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kami. Dengan segala kemampuan dan segala upaya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai rencana yang telah ditentukan dengan judul Analisis Penyebab Perkawinan di Bawah Umur yang Berdampak pada Perceraian di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah.

Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan baik melalui bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan semua pihak. Untuk itu Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Malang, yakni Dekan Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdyata Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasa dalam memajukan dan mengembangkan Fakultas Hukum tempat Penulis menimba ilmu;
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan yang berguna dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
5. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan sumbangan pemikiran hingga selesainya Tugas Akhir ini;
6. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta staf yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan;
8. Kedua orang tua saya, Ayahanda H. Masrun, S.H., dan Ibunda Hj. Suryatni yang telah dengan tulus ikhlas berjuang jiwa dan raga demi kehidupan dan studi saya, sosok orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasihnya tanpa batas. Terima kasih yang tiada tara saya persembahkan untuk keduanya, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat;
9. Kepada saudara-saudara saya, Fero Suryadinata, S.H., dr. Nani Maryani, dan Surya Dharma Winata yang selalu memberikan saya tekanan batin agar saya semakin kuat dan terlatih dalam menghadapi cobaan ini;
10. Kepada Baiq Riska Anggi Safitri, S.H., M.H., yang telah banyak membantu dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, walaupun dengan banyak drama *toxic* nya; dan
11. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam Tugas Akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis doakan semoga kebaikan yang telah ditunjukkan kepada Penulis dibalas oleh Allah Swt. serta diberi Taufik Hidayah-Nya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 07 September 2023


Penulis,

Nada Apriani

DAFTAR ISI


LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACTION	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian Hukum	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Tujuan Perkawinan	23
3. Syarat Sah Perkawinan	25
4. Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Menurut Perundangan	28
5. Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur.....	31
6. Peran dan Wewenang Pengadilan Agama terkait Perkawinan di Bawah Umur	35

7. Peran dan Wewenang Pengadilan Agama terkait Pencegahan Perceraian	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Analisis Penyebab Perkawinan di Bawah Umur yang Berdampak pada Perceraian di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah	41
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
2. Analisis Penyebab Perkawinan di Bawah Umur yang Berdampak pada Perceraian di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah	42
B. Peran Pengadilan Agama dalam Mencegah Kasus Perceraian yang Disebabkan oleh Perkawinan di Bawah Umur	59
BAB IV PENUTUP.	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel I	Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel II	Komposisi Usia Responden.....	14
Tabel III	Komposisi Tingkat Pendidikan Responden.....	42
Tabel IV	Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur yang Berdampak pada Perceraian.....	49
Tabel V	Klasifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur yang Berdampak pada Perceraian	52
Tabel VI	Peran Pengadilan Agama Praya dalam Rangka Pencegahan Perceraian	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir	84
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	85
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Observasi	87
Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Observasi dari Lokasi.....	88
Lampiran 5. Dokumentasi Foto.....	89



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indoensia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1987, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Andriani, Siska, 2017, *Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)*, Universitas Jember.
- Asnawi, 1975, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bambang Samsul Arifin, 2015, *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia.
- Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana.
- Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hilman Hadikusma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandiri Maju.
- Irianto, 2015, *Memahami Berbagai Macam Penyakit*, Bandung: CV Alfabeta.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2010, *Kumpulan Hadis Sahih Bukhari-MU*, Tangerang: Insan Kamil.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co.
- Sodharyo Soiman, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress).
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Sondang P. Siagian, 2002, *Manajemen Stratejik, Hukum Keluarga*, Cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara.

Subekti, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermedia.

Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Team Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, 1996, *Al-Islam*, Jakarta: CV. Bulan Bintang.

Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumurr.

Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang :

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Indonesia: Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Skripsi dan Jurnal :

Dhorifah Hafidhotul Hikmah, 2017, *Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Jawa Tengah*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, No .2.

Eleanora, Fransiska Novita, dan Andang Sari, 2020, *Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum, Vol. XIV, No. 1.

Erwinsyahbana, Tengku, 2012, *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1.

- Habibahi, Umi, dkk, 2012, *Studi tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya dengan Prestasi Akademik*, *Journal of Elementary Education*, Vol. 1, No. 1.
- Hardi Fitra, 2017, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).
- Hasriani, 2016, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*, Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Ibrahim, Malik, 2015, *Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama*. *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN*. 19.1.
- Irfan, 2018, *Fungsi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama*, *Jurnal EduTech*: Vol. 4.
- Munawwar Khalil, 2015, *Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maro*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Nita Fatmawati, 2016, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)*, Dalam *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2.
- Oktarina, Lindha, dkk, 2015, *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 2.
- Resky Handayani, 2020, *Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone.
- Teguh Surya Putra, *Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi

sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013.

D. Internet

<http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/kespro>

Radar Mataram, *Kasus Perkawinan Dini di NTB Lombok Tengah Tertinggi*, Radar Mandalika, Headline Mataram, Diakses hari Senin, 04 April 2022.

Wikipedia, *Pernikahan Anak*, <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses hari Senin, 28 Juli 2023 Pukul 15.00 WITA.

E. Wawancara :

Wawancara dengan Bapak H. Mahyudin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Tengah, Pada hari Selasa, 18 Juli 2023 Pukul 14.48 WITA.

Wawancara dengan Bapak Musthofa Isniyanto, S.H., Hakim Pengadilan Agama Praya, Pada hari Jumat, 21 Juli 2023 Pukul 15.00 WITA.

Wawancara dengan Bapak Rajabudin., S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Praya, Pada hari Jumat, 21 Juli 2023 Pukul 12.05 WITA.

Wawancara dengan Ibu Anggun, Pelaku Perkawinan di Bawah Umur, Pada hari Selasa, 25 Juli 2023 Pukul 09.00 WITA.

Wawancara dengan Ibu Baiq Rutpaedah, Pelaku Perkawinan di Bawah Umur, Pada hari Selasa, 25 Juli 2023 Pukul 13.50 WITA.

Wawancara dengan Ibu Husniah Maharani, Pelaku Perkawinan di Bawah Umur, Pada hari Selasa, 25 Juli 2023 Pukul 11.00 WITA.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nada Apriani


Nim : 20191010311351

Dengan Judul Skripsi :
Analisis Penyebab Perkawinan di Bawah Umur yang Berdampak pada
Perceraian di Kelurahan Gontak Kecamatan Praya Tengah

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 November 2023




Cholidah, SH., MH